

TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN – BMN
2026

KPT 7 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

ABSTRAK: - Dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, perlu dilaksanakan Pemantauan Periodik, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 165/PMK.06/2021; Permenkeu No. 115/PMK.06/2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt Sekejen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2022.
- Mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian BMN di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Prabumulih.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.